



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

**RAHMAT**, tempat dan tanggal lahir di Tona Tonasa, 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, dengan alamat elektronik rahmat31121967@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah family/keluarga dari **Zaki Syawal Saputra**, anak ke I (satu) dari pasangan suami istri La Ode Aswar (Ayah) dengan Wa Ode Mili (Ibu), tempat dan tanggal lahir Bangkali, 18 Desember 2003, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

Bahwa pada saat ini termohon **Zaki Syawal Saputra** hendak mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa saat ini Termohon **Zaki Syawal Saputra** menetap/bertempat tinggal di Rumah Pemohon di alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Bahwa Peraturan Panitia penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di wilayah Makassar mewajibkan adanya

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali, sedangkan saat ini orang tua termohon **Zaki Syawal Saputra** berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

Bahwa orang tua **Zaki Syawal Saputra** tidak bisa hadir untuk mendampingi anaknya karena saat ini orang tua **Zaki Syawal Saputra** juga mempunyai kegiatan/pekerjaan yang merupakan juga tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah;

Bahwa dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Bahwa untuk itu Pemohon yang dalam hal ini merupakan keluarga/Paman termohon **Zaki Syawal Saputra** memohon kehadiran kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari termohon **Zaki Syawal Saputra**;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Rahmat**, tempat dan tanggal lahir di Tona Tonasa, 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. adalah sebagai WALI bagi keluarga/family Pemohon bernama **Zaki Syawal Saputra**, tempat dan tanggal lahir Bangkali, 18 Desember 2003, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan sebagai Calon Anggota TNI AD;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306053112670045 atas nama Rahmat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7403141812040001 atas nama Zaki Syawal Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7306052901050851 atas nama Kepala keluarga Rahmat, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1054/IST/CS/XXII/2004 atas nama Zaki Syawal Saputra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 2 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Watopute Kabupaten Muna atas nama Zaki Syawal Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN2 Watopute tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zaki Syawal Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Watopute tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surta Pernyataan Penyerahan Orang Tua Ke Wali tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZULMAKWAN

- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali untuk Zaki Syawal Saputra mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa setahu saksi Zaki Syawal Saputra tinggal di Tona Tonasa Desa Bontoparang sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi, Zaki Syawal Saputra bertempat tinggal di Watopute Kabupaten Muna, namun karena Zaki mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bermaksud mendaftar di Makassar maka Zaki Syawal Saputra kemudian pindah ke rumah kerabatnya yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Zaki Syawal Saputra sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena orang tua Zaki Syawal Saputra bertempat tinggal di Muna Kabupaten Raha maka ia diwakili oleh Pemohon dalam mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersamaan dengan Zaki Syawal Saputra;
- 2. Saksi AHMAD SYARWAN
  - Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali untuk Zaki Syawal Saputra mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - Bahwa setahu saksi Zaki Syawal Saputra tinggal di Tona Tonasa Desa Bontoparang sejak bulan Desember 2022;
  - Bahwa setahu saksi, Zaki Syawal Saputra bertempat tinggal di Watopute Kabupaten Muna, namun karena Zaki mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bermaksud mendaftar di Makassar maka Zaki Syawal Saputra kemudian pindah ke rumah kerabatnya yaitu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Zaki Syawal Saputra sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi karena orang tua Zaki Syawal Saputra bertempat tinggal di Muna Kabupaten Raha maka ia diwakili oleh Pemohon dalam mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - Bahwa saksi juga mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersamaan dengan Zaki Syawal Saputra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kerabatnya yang bernama ZAKI SYAWAL SAPUTRA, untuk keperluan mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Zaki Syawal Saputra** hendak mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat ini **Zaki Syawal Saputra** menetap/bertempat tinggal di Rumah Pemohon di alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Peraturan Panitia penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di wilayah Makassar mewajibkan adanya wali, sedangkan saat ini orang tua **Zaki Syawal Saputra** berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;
- Bahwa orang tua **Zaki Syawal Saputra** tidak bisa hadir untuk mendampingi anaknya karena saat ini orang tua **Zaki Syawal Saputra** juga mempunyai kegiatan/pekerjaan yang merupakan juga tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tona Tonasa RT.002 RW.003 Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah orang lain menjadi orangtua pengganti yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili ana yang belum dewasa atau akil baligh. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 sampai dengan P.6, Zaki Syawal Saputra lahir pada tanggal 18 Desember 2003, sehingga usia Zaki Syawal Saputra adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa orangtua Zaki Syawal Saputra dan Zaki Syawal Saputra berdomisili Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya didasarkan aturan pendaftaran dalam penerimaan calon anggota TNI-AD mensyaratkan adanya surat persetujuan orangtua/ wali dalam melakukan pendaftaran sedangkan diketahui orangtua Zaki Syawal Saputra berdomisili di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara maka Pemohon mengajukan permohonan agar Zaki Syawal Saputra tersebut dibawah perwaliannya sehingga adik kandungnya dapat mendaftar dalam penerimaan calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Rahmat**, tempat dan tanggal lahir di Tona Tonasa, 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. adalah sebagai WALI bagi **Zaki Syawal Saputra**, tempat dan tanggal lahir Bangkali, 18 Desember 2003, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Tona Tonasa, RT/RW-002/003, Kelurahan/Desa Bontoparang, kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan sebagai Calon Anggota TNI AD;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari JUMAT tanggal 17 Februari 2023 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Infoemasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ANDI ASNI, S.Sos., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

ANDI ASNI, S.Sos., S.H., M.H

ARDIANI, S.H.

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)